

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Sebagai negara hukum, Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan peta jalan untuk mencapai tujuan negara. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat, yang menyatakan bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan dari alinea tersebut dijelaskan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan, Indonesia harus mengakui hak-hak sipil setiap individu Indonesia dan ini harus diakui dalam kehidupan sehari-hari. Suatu perubahan masyarakat digunakan untuk melaksanakan tujuan umum memahami tujuan negara Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Salah satunya adalah kemajuan pesat umat manusia di bidang hukum pidana.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

Artinya sebagai negara hukum yang berdaulat, maka rakyat Indonesia harus memenuhi kewajiban terhadap negara dan mematuhi hukum yang berlaku.

Dengan demikian, negara, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya harus berperilaku sesuai dengan hukum dan melakukannya dengan cara yang legal. Kejahatan harus diselidiki dan dituntut jika itu terjadi. Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi negara (Khairani, n.d., hal. 2).

Hukum tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam suatu negara. Tanpa hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, maka akan menciptakan ketidakteraturan di negara tersebut. Hukum adalah aturan yang memaksa, karena didalamnya ada sanksi yang berat apabila aturan-aturan hukum tersebut dilanggar.

Ketegasan atas aturan hukum dijadikan sebagai alat untuk mengatur kehidupan bernegara guna mewujudkan negara yang ideal untuk ditinggali dalam suasana yang nyaman, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu hukum merupakan salah satu pilar terpenting pada suatu negara (Isnantiana, 2019, hal. 19-20). Hukum yang baik adalah

hukum yang mampu mewakili nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, karena hukum adalah tentang masyarakat dan untuk masyarakat. Hukum tidak bisa dipandang sebagai suatu peraturan semata tanpa memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Abdulgani, 2019, hal. 8).

Manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidaklah terlepas dari problematika baik *general* maupun khusus. Salah satu masalah yang sering dihadapi ialah yang berhubungan dengan finansial. Masalah finansial dapat membawa seseorang kepada perilaku yang berhadapan dengan hukum.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama dan harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup meliputi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan (Yuliawati & Pratomo, 2019, hal. 78). Dapat diartikan bila seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan maka ia terkena kekurangan secara finansial. Walaupun sekarang sudah banyak bantuan dari pemerintah atas permasalahan dalam kebutuhan primer, tetapi nyatanya penyelesaian masalah ini belum merata. Masih banyak di daerah tertentu yang belum mendapatkannya. Akibatnya banyak manusia yang memilih "jalan pintas" untuk melakukan sesuatu agar permasalahan finansialnya dapat teratasi. Salah satu jalan yang bisa dipilih yaitu dengan meminjam uang.

Zaman dahulu ketika seseorang ingin meminjam uang ia bisa melakukannya dengan meminjam kepada orang lain atau bank. Tetapi sekarang berbeda, zaman yang makin berkembang dengan kemudahan dan kecanggihan yang ada membuat manusia bisa meminjam uang secara *online*.

Pinjaman uang secara *online* bisa diakses melalui *internet* atau aplikasi. Tahapannya terbilang sangat mudah, untuk pinjaman uang secara *online* menggunakan aplikasi hanya perlu mengunduh aplikasi pinjamannya dan ketika sudah terunduh bisa menyelesaikan semua prosedur yang ada dengan mudah. Tidak perlu menunggu waktu yang lama uang akan ditransfer kepada peminjam. Walau terdengarnya mudah dan cepat tetapi tidak semua aplikasi pinjaman uang secara *online* itu legal. Sudah banyak orang yang tertipu dengan aplikasi pinjaman uang secara *online* yang ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang banyak memblokir pinjaman uang secara *online* ilegal, namun pinjaman uang secara *online* ilegal yang baru terus muncul. Kemudahan teknologi merupakan salah satu alasan aplikasi pinjaman uang secara *online* ilegal terus bermunculan dan masih banyaknya orang yang gampang tertarik dengan penawaran pinjaman uang secara *online* ilegal. Pinjaman uang secara *online* ilegal memiliki beberapa slogan yaitu mudah, cepat, dan praktis, padahal terdapat risiko berbahaya di balik slogan ini (Sugangga & Sentoso, 2020, hal. 48).

Pinjaman uang secara *online* amat rentan terhadap praktik *predatory lending* (praktik pemberian pinjaman yang tidak wajar bagi peminjam selaku konsumen), terutama pinjaman uang secara *online* ilegal yang tidak tercatat serta tidak mempunyai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Saat seorang peminjam memasuki ranah pinjaman uang secara *online* ilegal, mereka akan tiada hentinya menerima penawaran melalui pesan *Short Messaging Service* (SMS). Peminjam akan mendapatkan sebuah tautan agar mengunduh aplikasi pinjaman uang secara *online* ilegal. Secara terus-menerus peminjam akan disuguhi penawaran yang sangat menarik untuk menggunakan

pinjaman uang secara *online* ilegal sebagai solusi tercepat atas permasalahan keuangan mereka.

Syarat untuk pencairan pinjaman uang secara *online* ilegal cukup sederhana seperti hanya memberikan identitas dan foto diri saja, namun sebagai konsekuensinya penyedia jasa pinjaman uang secara *online* ilegal akan membebankan bunga, biaya layanan yang sangat tinggi, dan membebani peminjam. Pelaku usaha yaitu pemilik aplikasi dalam pinjaman uang secara *online* ilegal ini kurang menginformasikan tentang manfaat dan risiko dari layanan yang ditawarkan. Sehingga peminjam seringkali tidak memahami mengenai mekanisme perhitungan biaya layanan dan bunga yang berimbas pada nominal pinjaman yang dicairkan serta jumlah yang akan dikembalikan.

Masalah muncul ketika peminjam tidak dapat membayar tagihan yang telah jatuh tempo, dalam hal ini penagihan akan dilimpahkan kepada pihak ketiga yaitu *debt collector*. *Debt collector* sering melakukan penagihan dengan cara datang langsung ke rumah atau kantor dan memaksa serta memaki peminjam agar membayar utangnya. Ironisnya *debt collector* memiliki akses data yang disimpan pada ponsel peminjam, termasuk foto pribadi di galeri, media sosial, aplikasi transportasi, *e-commerce*, dan *email*, bahkan agar pinjaman cepat disetujui dan dicairkan peminjam dengan terpaksa harus memberikan nomor *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) (Arvante, 2022, hal. 77-78).

Peminjam juga dapat mengalami teror yang tidak wajar seperti di telepon saat tengah malam, diancam baik melalui telepon maupun pesan *Short Messaging Service*

(SMS), pelecehan seksual secara verbal, dan *cyber bullying* dengan cara mengintimidasi dengan menyebarkan informasi pribadi (*doxing*) peminjam kepada orang-orang yang ada dalam daftar kontak peminjam dengan menggunakan kata atau pun kalimat yang merendahkan atau menghina. Orang-orang seperti keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara juga dapat ditagih, akibatnya hubungan keluarga dan hubungan sosial dapat terganggu. Peminjam dapat mengalami trauma, stres, depresi, gelisah, tidak fokus pada pekerjaan, kehilangan kepercayaan diri dan lebih buruknya lagi ada yang sampai bunuh diri (Aidha et al., 2019, hal. 44).

Keberadaan aplikasi pinjaman berbasis daring atau pinjaman secara *online* memiliki dampak yang signifikan terhadap kenyamanan masyarakat secara umum. Khususnya lingkungan bertetangga serta untuk mengetahui bagaimana proses hukum yang berlangsung dalam menangani permasalahan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah mengenai bagaimana suatu aplikasi yang seharusnya memberikan solusi kepada orang yang membutuhkan bantuan tetapi berubah menjadi suatu ancaman yang mencekam dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan ini harus segera diatasi karena sudah banyak kasus pengancaman atau teror yang terjadi di masyarakat namun tidak dilaporkan kepada Kepolisian dan agar tidak lebih banyak memakan korban. Maka dari itu Penulis memutuskan untuk membuat Memorandum Hukum dengan judul "**PENDAPAT HUKUM TENTANG TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN HM SEBAGAI KORBAN TERHADAP PENGANCAMAN *DEBT COLLECTOR* PINJAMAN *ONLINE***

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA".